



# PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN BIDANG LALU LINTAS





# SAT LANTAS POLRES SLEMAN



**Etika** = kesopanan = sopan santun

**Lalu Lintas** = gerak pindah orang, barang, benda dari satu tempat ketempat lain

**ETIKA BERLALU LINTAS** = tingkah laku para pemakai jalan dlm melaks Undang2 dan peraturan2 lalu lintas serta norma2 sopan santun antara sesamapemakai jalan



# PENYEBAB KECELAKAAN



## 1. Faktor PENGEMUDI

- Tidak disiplin (melanggar peraturan).
- Emosional / tidak sabar, daya konsentrasi kurang
- kurang trampil, ngatuk/lelah.
- Mabuk ( pengaruh obat / miras).

## 2. Faktor KENDARAAN

- Tdk laik jalan, Ban pecah, rem, lampu tak berfungsi, melebihi muatan, bukan peruntukan.

## 3. Faktor JALAN

- Jalan Sempit, Bergelombang, Tikungan, Tanjakan/ menurun.

## 4. Faktor CUACA

- Hujan, Licin, Kabut.





# **Pada saat mengalami Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Tindakan yang dilakukan**

- a. Jangan panik dan emosi**
- b. Bersikap tenang dan waspada**
- c. Jangan menyalahkan orang lain**
- d. Jangan melarikan diri dan bila ada korban segera menolong (membawa kerumah sakit).**
- e. Melaporkan ke Pos Polisi terdekat atau segera menghubungi dengan alat komunikasi yang ada.**





SAT LANTAS POLRES SLEMAN



# TATA CARA BERLALU LINTAS

Pasal 105 UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- Berperilaku tertib; dan/atau
- Mencegah hal-hal yang dapat merintangikan, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.





## **KEWAJIBAN PENGEMUDI SAAT BERKENDARA** **( Pasal 106 UU LLAJ NO. 22/2009 )**

- (1) WAJIB MENGEMUDIKAN RANMORNYA DGN WAJAR DAN PENUH KONSENTRASI.**
- (2) WAJIB MENGUTAMAKAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI DAN PESEPEDA.**
- (3) WAJIB MEMATUHI KETENTUAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN.**
- (4) WAJIB MEMATUHI KETENTUAN :**
  - A. RAMBU PERINTAH ATAU RAMBU LARANGAN.**
  - B. MARKA JALAN.**
  - C. ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS.**
  - D. GERAKAN LALU LINTAS.**
  - E. BERHENTI DAN PARKIR.**
  - F. PERINGATAN DENGAN BUNYI DAN SINAR.**
  - G. KECEPATAN MAKSIMAL ATAU MINIMAL.**

***Lanjut .....***



## SAT LANTAS POLRES SLEMAN



*Lanjutan ....*

- (5) PADA SAAT DIADAKAN PEMERIKSAAN RANMOR DI JALAN, WAJIB :**
  - A. STNK DAN STCK.**
  - B. SIM**
  - C. BUKTI LULUS UJI BERKALA.**
  - D. TANDA BUKTI LAIN YG SAH.**
- (6) SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN RANMOR R4 ATAU LEBIH DI JALAN DAN PENUMPANG YG DUDUK DISAMPINGNYA WAJIB MENGENAKAN SABUK PENGAMANAN.**
- (7) SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN SEPEDA MOTOR DAN PENUMPANG SEPEDA MOTOR WAJIB MENGENAKAN HELM YG MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA. ●**
- (8) SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN SEPEDA MOTOR TANPA KERETA SAMPING DILARANG MEMBAWA PENUMPANG LEBIH DARI 1 (SATU) ORG. ●**



## SAT LANTAS POLRES SLEMAN



### **Hal-hal yg perlu di perhatikan Bagi Pengendara Sepeda :**

- a. Harus menempatkan disisi disebelah paling kiri dari kendaraan lainnya**
- b. Tidak dibenarkan berjajar kesamping lebih dari dua sepeda**
- c. Dilarang bergantung pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan.**
- d. Dilarang membawa beban yang melampaui kemampuan atau membahayakan keselamatan pengendara sendiri maupun pemakai jalan lainnya.**
- e. Pada malam hari harus menyalakan lampu.**
- f. Harus selalu mengecek kelengkapan/keadaan sepeda.**



# PENGGUNAAN LAMPU UTAMA

( Pasal 107 UU LLAJ NO. 22/2009 )

(1) PENGEMUDI RANMOR **WAJIB** MENYALAKAN LAMPU UTAMA RANMOR YG DIGUNAKAN DIJALAN PADA MALAM HARI DAN PD KONDISI TERTENTU

(2) PENGEMUDI SEPEDA MOTOR SELAIN MEMATUHI KETENTUAN DIMAKSUD AYAT (1) **WAJIB** MENYALAKAN UTAMA PD SIANG HARI.



# **JALUR ATAU LAJUR LALU LINTAS**


**( Pasal 108 UU LLAJ NO. 22/2009 )**

- (1) DLM BERLALU LINTAS PENGGUNA JALAN HARUS MENGGUNAKAN **JALUR JALAN SEBELAH KIRI.****
- (2) PENGGUNAAN JALUR JALAN SEBELAH KANAN HANYA DAPAT DILAKUKAN JIKA :**
  - A. PENGEMUDI BERMAKSUD AKAN MELEWATI KERDARAAN DIDEPANNYA.**
  - B. DIPERINTAHKAN OLEH PETUGAS POLRI UTK DIGUNAKAN SEMENTARA SEBAGAI LAJUR KIRI.**
- (3) SEPEDA MOTOR, RANMOR YG KECEPATANNYA LEBIH RENDAH, MOBIL BARANG DAN KENDARAAN TDK BERMOTOR BERADA PADA LAJUR KIRI JALAN.**
- (4) PENGGUNAAN LAJUR SEBELAH KANAN HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI KENDARAAN DENGAN KECEPATAN LEBIH TINGGI, AKAN MEMBELOK KANAN, MENGUBAH ARAH, ATAU MENDAHULUI KENDARAAN LAIN.**



## ( Pasal 110 UU LLAJ NO. 22/2009 )

- (1) PENGEMUDI YANG BERPAPASAN DENGAN KENDARAAN LAIN DARI ARAH BERLAWANAN PADA JALAN DUA ARAH YANG TIDAK DIPISAHKAN SECARA JELAS WAJIB MEMBERIKAN RUANG GERAK YANG CUKUP DI SEBELAH KANAN KENDARAAN .**
- (2) PENGEMUDI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) JIKA TERHALANG OLEH SUATU RINTANGAN ATAU PENGGUNA JALAN LAIN DIDEPANNYA WAJIB MENDAHULUKAN KENDARAAN YG DATANG DARI ARAH BERLAWANAN.**






# SAT LANTAS POLRES SLEMAN



## ( Pasal 111 UU LLAJ NO. 22/2009 )

**PD JALAN YG MENANJAK ATAU MENURUN YG TDK MEMUNGKINKAN BAGI KENDARAAN UTK SALING BERPAPASAN, PENGEMUDI KENDARAAN YG ARAHNYA MENURUN WAJIB MEMBERI KESEMPATAN JALAN KPD KENDARAAN YG MENDAKI.**






## BELOKAN ATAU SIMPANGAN

Pasal 112 ayat (3) UU LLAJ NO. 22/2009

PD PERSIMPANGAN JALAN YG DILENGKAPI ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, PENGEMUDI KENDARAAN **DILARANG LANGSUNG BERBELOK KIRI**, KECUALI DITENTUKAN LAIN OLEH RAMBU LALU LINTAS ATAU ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS.






# SAT LANTAS POLRES SLEMAN



**PASAL 113 (1) HURUF C**  
Pada persimpangan  
yang tidak dikendalikan  
oleh APIL, pengemudi  
wajib mengutamakan :

“ Kendaraan yang  
datang dari cabang  
persimpangan  
sebelah kirinya  
apabila cabang  
persimpangan 4  
sama besar ”






( Pasal 113 (1) HURUF D UU LLAJ NO. 22/2009 )

**Pada persimpangan yang tidak dikendalikan oleh APIL, pengemudi wajib mengutamakan :**

**“KENDARAAN YG DATANG DARI ARAH CABANG PERSIMPANGAN YG LURUS PADA PERSIMPANGAN 3 (TIGA) TEGAK LURUS”.**






**( Pasal 113 UU LLAJ NO.  
22/2009 )**

**PD PERSIMPANGAN SEBIDANG  
YANG TDK DIKENDALIKAN DGN  
ALAT PEMBERI ISYARAT LALIN,  
PENGEMUDI WAJIB MEMBERIKAN  
HAK UTAMA KEPADA :**

**“KENDARAAN DARI JALAN  
UTAMA JIKA PENGEMUDI TSB  
DATANG DARI CABANG  
PERSIMPANGAN YG LEBIH  
KECIL ATAU DARI  
PEKARANGAN YG BERBATASAN  
DGN JALAN”.**





# PEJALAN KAKI

( Pasal 132 UU LLAJ NO. 22/2009 )

(1) PEJALAN KAKI **WAJIB** :

- A. MENGGUNAKAN BAGIAN JALAN YG DIPERUNTUKKAN BAGI PEJALAN KAKI ATAU JALAN YG PALING TEPI, ATAU
- B. MENYEBERANG DITEMPAT YG TELAH DITENTUKAN.

(2) DALAM HAL TIDAK TERDAPAT TEMPAT PENYEBERANGAN YG DITENTUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) HURUF B, PEJALAN KAKI **WAJIB** MEMPERHATIKAN KESELAMATAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS. ●



## **KEWAJIBAN PENGEMUDI ( PsI. 77 (1) )**

**“ SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN WAJIB MEMILIKI SURAT IJIN MENGEMUDI SESUAI DENGAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DI KEMUDIKAN “.**

## **JENIS DAN PENGGOLONGAN SIM ( PsI. 80 )**

- 1. SIM A, UTK MENGEMUDIKAN MOBIL PENUMPANG DAN BARANG PERSEORANGAN DGN JML BERAT YG DIPERBOLEHKAN TDK LEBIH DARI 3.500 KG.**
- 2. SIM B1, UTK MENGEMUDIKAN MOBIL PENUMPANG DAN BARANG PERSEORANGAN DGN JML BERAT YG DIPERBOLEHKAN LEBIH DARI 3.500 KG.**
- 3. SIM BII, UTK MENGEMUDIKAN KEND ALAT BERAT, KEND PENARIK ATAU RANMOR DGN MENARIK KERETA TEMPELAN/GANDENGAN PERSEORANGAN DGN BERAT YG DIPERBOLEHKAN UTK KERETA TEMPELAN/GANDENGAN LEBIH DARI 1.000 KG.**
- 4. SIM C, UTK MENGEMUDIKAN SEPEDA MOTOR.**
- 5. SIM D, BERLAKU UTK MENGEMUDIKAN KENDARAAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT.**



## **PERSYARATAN PEMOHON SIM ( PsI. 81 & 83 UU LLAJ NO. 22/2009)**

- 1. SYARAT ADMINISTRASI (KTP, ISI FORMULIR, RUMUSAN SIDIK JARI)**
- 2. SYARAT KESEHATAN (SEHAT JASMANI DGN SURAT KET DOKTER DAN SEHAT ROHANI DGN SURAT LULUS TES PSIKOLOGIS)**
- 3. SYARAT LULUS UJIAN TEORI, PRAKTEK DAN SIMULATOR**
- 4. SYARAT BATAS USIA :**
  - a. SIM C.A.D Minimal 17 Tahun**
  - b.SIM BI Minimal 20 Tahun**
  - c. SIM BII Minimal 21 Tahun**
  - d. SIM A Umum Minimal 20 Tahun**
  - e. SIM BI Umum Minimal 22 Tahun**
  - f. SIM BII Umum Minimal 23 Tahun**



## **PENGGUNA JALAN YG MEMPEROLEH HAK UTAMA ( Pasal 134 UU LLAJ NO. 22/2009 )**

**PENGGUNA JALAN YANG MEMPEROLEH HAK UTAMA UTK DIDAHULUKAN SESUAI DENGAN URUTAN BERIKUT :**

- A. KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN YG SEDANG MELAKS TUGAS.**
- B. AMBULANS YG MENGANGKUT ORANG SAKIT.**
- C. KENDARAAN UTK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS.**
- D. KENDARAAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA RI.**
- E. KENDARAAN PIMPINAN DAN PEJABAT NEGARA ASING SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL YG MENJADI TAMU NEGARA.**
- F. IRING-IRINGAN PENGANTAR JENASAH.**
- G. KONVOI DAN/ATAU KENDARAAN UTK KEPENTINGAN TERTENTU MENURUT PERTIMBANGAN PETUGAS POLRI.**



# KETENTUAN PIDANA

( Pasal 280 UU LLAJ NO. 22/2009 )

SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN RANMOR DIJALAN YG **TDK DIPASANGI TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB)** YG DITETAPKAN OLEH POLRI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL 68 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

( Pasal 281 UU LLAJ NO. 22/2009 )

SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN RANMOR DIJALAN YG **TDK MEMILIKI SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)** SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL 77 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 4 (EMPAT) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH).



## **Pasal 285 AYAT (1) UU LLAJ NO. 22/2009**

**SETIAP ORG YG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR DIJALAN YG **TDK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN** YG MELIPUTI KACA SPION, KLAKSON, LAMPU UTAMA, LAMPU REM, LAMPU PENUNJUK ARAH, ALAT PEMANTUL CAHAYA, ALAT PENGUKUR KECEPATAN, KNALPOT, DAN KEDALAMAN ALUR BAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL 106 AYAT (3) JO. PSL 48 AYAT (2) DAN AYAT (3) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).**



## ( PASAL 287 UU LLAJ NO. 22/2009 )

- (1) SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN RANMOR DIJALAN YG **MELANGGAR ATURAN PERINTAH ATAU LARANGAN YG DINYATAKAN DENGAN RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN** SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL 106 AYAT (4) HURUF a DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 2 (DUA ) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH).
- (2) SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN RANMOR DIJALAN YG **MELANGGAR ATURAN PERINTAH ATAU LARANGAN YG DINYATAKAN DENGAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS** SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL 106 AYAT (4) HURUF b DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 2 (DUA ) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH).



## **Pasal 288 AYAT (1) UU LLAJ NO. 22/2009**

**SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN RANMOR  
DIJALAN YG TDK DAPAT MENUNJUKKAN SURAT  
IJIN MENGEMUDI YG SAH SEBAGAIMANA  
DIMAKSUD DALAM PSL 106 AYAT (5) HURUF b  
DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN  
PALING LAMA 1 (SATU) BULAN ATAU DENDA  
PALING BANYAK Rp 250.000,- (DUA RATUS  
LIMA PULUH RIBU RUPIAH).**



## **Pasal 291 AYAT (1) UU LLAJ NO. 22/2009**

**SETIAP ORG YG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR TDK MENGENAKAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL 106 AYAT (8) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).**

## **Pasal 291 AYAT (2) UU LLAJ NO. 22/2009**

**SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN SEPEDA MOTOR DIJALAN YANG MEMBEIARKAN PENUMPANGNYA TIDAK MENGENAKAN HELM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 106 AYAT (8) DIPIDANA DGN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 ( satu) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah )**



## **Pasal 297 UU LLAJ NO. 22/2009**

**SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR BERBALAPAN DI JALAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PSL 115 HURUF b DI PIDANA DGN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 ( satu ) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK Rp. 3.000.000,00 ( Tiga Juta Rupiah )**

## **Pasal 293 AYAT (1) UU LLAJ NO. 22/2009**

**SETIAP ORG YG MENGEMUDIKAN SEPEDA MOTOR DIJALAN **TANPA MENYALAKAN LAMPU UTAMA PADA SIANG HARI** SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PSL 107 AYAT (2) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) HARI ATAU DENDA PALING BANYAK Rp 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH).**



## Tempat-2 tertentu dilarang parkir

- Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki
- Pd jalur khusus pejalan kaki
- Pd tikungan
- Diatas jembatan
- Pd tempat yg mendekati perlintasan/  
persimpangan
- Di muka pintu pekarangan
- Pd tempat yg dpt menutupi rambu atau  
alat pemberi isyarat lalu lintas
- Berdekatan dgn kran pemadam kebakaran

**MENGABDI**  
untuk Melindungi & Melayani  
Masyarakat




**MARI BERUBAH**  
untuk menjadi  
**LEBIH BAIK**


# KETERANGAN SINGKAT TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS




# MARKA MEMBUJUR GARIS UTUH




# MARKA MEMBUJUR GARIS PUTUS-PUTUS




# MARKA MEMBUJUR GANDA GARIS UTUH



# GANDA MARKA MEMBUJUR RIS UTUH & PUTUS




MARKA MELINTANG  
GARIS UTUH



jl prioritas



MARKA MELINTANG  
GARIS PUTUS



# RAMBU PERINGATAN SUATU BAHAYA *a.l.* :



## KET :

1. Tikungan ke kiri
2. Tikungan tajam ke kanan
3. Tikungan ganda, tikungan pertama kekiri
4. Banyak tikungan, atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan
5. Turunan
6. Tanjakan
7. Penyempitan di kiri dan kanan jalan
8. Jembatan atau penyempitan di jembatan
9. Jalan tdk datar, bergelombang atau berbukit-bukit
10. Jalan cembung atau jembatan cembung
11. Jalan cekung
12. Jalan licin
13. Lampu pengatur Lalu Lintas
14. Hati – hati
15. Persimpangan empat
16. Persimpangan tiga sisi kiri
17. Persimpangan tiga serong kanan
18. Persimpangan tiga type T
19. Persimpangan empat dgn prioritas
20. Persimpangan tiga sisi kanan dgn prioritas
21. Persimpangan bundaran dgn prioritas
22. Persilangan datar dgn lintasan KA tanpa pintu
23. Persilangan datar dgn lintasan KA berpintu

# RAMBU LARANGAN a.l.:




1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

## KET :

1. Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari Lalu lintas arah lainnya
2. Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan/hambatan/gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yg wajib didahulukan
3. Dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan KA jalur tunggal, wajib berhenti sesaat utk mendapat kepastian aman
4. Dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan KA jalur ganda, wajib berhenti sesaat utk mendapat kepastian aman

5. Larangan masuk bagi semua kend bermotor maupun tdk bermotor
6. Larangan masuk bagi ranmor R-4 atau lebih
7. Larangan masuk bagi ranmor R-2
8. Larangan berhenti s/d jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah arus LL, kecuali dinyatakan lain dgn papan tambahan
9. Larangan parkir s/d jarak 15 m dari tempat pemasangan rambu menurut arah arus LL, kecuali dinyatakan lain dgn papan tambahan

10. Larangan berbelok kekiri bagi ranmor maupun tdk bermotor utk masuk jln simpangan atau berpindah jalur yg searah Lalu Lintas
11. Larangan berbelok kekanan bagi ranmor maupun tdk bermotor utk masuk jln simpangan atau berpindah jalur yg searah Lalu Lintas
12. Larangan berbalik arah bagi ranmor maupun tdk bermotor
13. Larangan mendahului kend lain yg berjalan di depan
14. Larangan kecepatan kend lebih dari dari 40 km per jam

# RAMBU AMAR (PERINTAH) *a.l.* :




1



2



3



4



5



6

## KET :

1. Batas akhir kecepatan maksimum 40 km/jam
2. Batas akhir larangan mendahului kendaraan lain
3. Batas akhir semua larangan setempat terhadap kendaraan bergerak
4. Wajib mengikuti arah ke kiri
5. Lajur atau bagian jalan yang wajib dilewati
6. Wajib mengikuti arah yang ditentukan pada bundaran

# RAMBU PETUNJUK a.l. :



1



2



3



4



5



6



7



8




9




10

## KET :

1. Rambu pendahulu petunjuk jurusan pada persimpangan di depan
2. Rambu petunjuk jurusan ke Surabaya dengan jarak 10 km
3. Masuk batas wilayah kota Kediri
4. Keluar batas wilayah kota Kediri
5. Rumah Sakit
6. Jalan satu arah lurus, untuk mempertegas arti dapat digunakan papan tambahan dibawahnya dengan tulisan " SATU ARAH "
7. Jalan satu arah
8. Jalan Tol
9. Batas akhir jalan Tol
10. Pompa bahan bakar / SPBU



Ran A dilarang belok kanan ke Jl.P, Ran A boleh putar balik ke Jl. Q




JI. P

JI. Q



Ran A dilarang putar balik ke Jl. QRan A boleh belok kanan ke Jl. P





Ran A dilarang ke Jl. P dan dilarang putar balik ke Jl. Q



**Truck / Bus dilarang putar balik**



Ran A hrs belok kiri jam 06.00 – 24.00

06.00 - 24.00



# **ISTILAH YG BERKAITAN DGN KE LALU LINTASAN**

- **Countdown Timer** = Penghitung waktu pd traffic light
- **Traffic Light** = Alat Pemberi Isyarat LL (APILL)
- **U - Turn** = Putar balik bentuk U
- **Rumble Stripe** = Pita penggaduh
- **ZOSS** = Zona Selamat Sekolah
- **Speed Trap** = Alat pembatas kecepatan



ZEBRA CROSS






## **MOTTO PENGEMUDI**

**(S . A . D . A . R) :**

- **Sabar, Sopan dan Solider dalam berlalu lintas**
- **Awas ! Waspada dan berhati – hati dalam berlalu lintas**
- **Disiplin ! Taat pada Undang – Undang dan aturan lalu lintas**
- **Antri ! Tidak menyerobot / menyalip saat arus lalu lintas macet**
- **Rawat diri dan kendaraan, agar tetap laik jalan dan selalu siap pakai**

# POLANTAS MASA DEPAN PROFESIONAL YANG HUMANIS



*Kami memang Belum Sempurna Tetapi Kami selalu berusaha...!!!*

**MENGABDI**  
untuk Melindungi & Melayani  
Masyarakat



**MARI BERUBAH**  
untuk menjadi  
**LEBIH BAIK**



**MARI BERUBAH**  
*untuk menjadi*  
**LEBIH BAIK**

---

*Terima Kasih*